

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH ADVOKAT SEBAGAI
PENDAMPING KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

FALDO ANDREA

1410111070

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Nelwitis, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH ADVOKAT SEBAGAI
PENDAMPING KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG)
Faldo Andrea.1410111070.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV
(Hukum Pidana.88 Halaman.Tahun 2018)**

ABSTRAK

Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR) selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Kini mediasi mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak pidana KDRT, karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Advokat juga memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Penyelesaian melalui mediasi penal adalah langkah awal dari tugas advokat dan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan hukum. Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum Padang. Kedua, apa kendala yang ditemui oleh advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan terjun lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dengan narasumber, berupa buku dan dokumen terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Dalam pelaksanaan mediasi penal, advokat dapat memberikan bantuan hukum yang terbagi atas tiga yaitu, bantuan hukum yang diberikan pada saat sebelum proses mediasi, pada saat proses mediasi, dan setelah proses mediasi. Akibat hukum dari mediasi penal ini hanya mengikat pihak yang bersangkutan. Hasil yang didapat dari mediasi penal yaitu berupa surat perjanjian perdamaian. Kendala yang ditemukan oleh Advokat dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu tidak adanya dasar hukum yang kuat sehingga dianggap belum efektif dan mediator yang cenderung tidak mengerti akan tugasnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Advokat yaitu berusaha semaksimal mungkin menjadikan mediasi penal sebagai sarana yang efektif sehingga tidak merugikan korban, serta dapat menyampaikan hak-hak yang diinginkan korban. Dan juga mengusulkan kepada kepolisian untuk yang bertindak sebagai mediator haruslah seorang yang paham akan konteks KDRT.